

**HUKUM PELAKSANAAN *HORJA TURUN* (KENDURI KEMATIAN)
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH
(Studi Kasus Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang
Lawas)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'an dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

**SHOFIYAH HAYATI HASIBUAN
NIM: 21.15.1.004**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1441 H**

HUKUM PELAKSANAAN *HORJA TURUN* (KENDURI KEMATIAN)
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH
(Studi Kasus Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang
Lawas)

Oleh:

SHOFIYAH HAYATI HASIBUAN

21.15.1.004



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofiyah Hayati Hasibuan

NIM : 21.15.1.004

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul : HUKUM PELAKSANAAN *HORJA TURUN* (KENDURI KEMATIAN) PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH (STUDI KASUS KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Februari 2020

Shofiyah Hayati hasibuan
21.15.1.004

HUKUM PELAKSANAAN *HORJA TURUN* (KENDURI KEMATIAN)
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH
(Studi Kasus Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang
Lawas)

Oleh:

SHOFIYAH HAYATI HASIBUAN

NIM 21.15.1.004.

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. ABD.MUKHSIN,M.Soc.Sc

NIP: 19620509 199002 1 001

Drs. HASBULLAH JA'FAR, MA

NIP: 19600818 199403 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Dra. AMAL HAYATI, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HUKUM PELAKSANAAN HORJA TURUN (KENDURI KEMATIAN) PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH (STUDI KASUS KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS) telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 17 Februari 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.

Medan, 17 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Drs. Abd.Mukhsin,M.Soc.Sc
NIP: 19620509 199002 1 001

Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP: 19600818 199403 1 001

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwansyah, M.Hum
NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham,M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Pelaksanaan *Horja Turun* (Kenduri Kematian) Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas). Fokus Studi ini adalah mengenai *horja turun* (kenduri kematian) yang dilakukan dengan menyembelih kerbau atau lembu pada saat hari pertama kematian seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Penulisan ini bertujuan 1) Mengetahui pengertian *horja turun* dalam masyarakat Barumun Tengah. 2) Mengetahui cara pelaksanaan *horja turun*. 3) Mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap *horja turun*. 4) Mengetahui bentuk *horja turun* yang terindikasi bertentangan dengan hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) *horja turun* merupakan kenduri kematian yang dilakukan pada saat seorang meninggal dunia dengan menyembelih kerbau, lembu, dan kambing. 2) pelaksanaan *horja turun* dimasyarakat Barumun Tengah dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *horja turun* secara adat, *horja turun* secara adat yaitu menyembelih kerbau dan mengundang raja-raja untuk dilaksanakan secara adat. Kedua, *horja turun* tidak secara adat, *horja turun* tidak secara adat yaitu hanya menyembelih kerbau atau lembu. 3) Pandangan tokoh masyarakat terhadap *horja turun* secara keseluruhan berpendapat bahwa *horja turun* dilaksanakan hampir seluruh masyarakat Barumun Tengah. Dan hal tersebut sangat memberatkan kepada sebagian masyarakat, karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. 4) Bentuk *horja turun* yang terindikasi bertentangan dengan maqoshid syari'ah yaitu: pelaksanaan *horja turun* khususnya yang tidak mampu berhutang dan menjual tanahnya. Apabila dikorelasikan dengan maqoshid syari'ah maka akan mengorbankan *Hifdz Al-Maal* merupakan perlindungan harta dan bagian dari kebutuhan dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyaksikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya, sampai hari kemudian.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “HUKUM PELAKSANAAN *HORJA TURUN* (KENDURI KEMATIAN) PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI’AH (STUDI KASUS KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS) tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada.

1. Yang sangat istimewa serta yang tersayang yakni kedua orangtua yang sangat penulis cintai Ayahanda **Adnan Yahya Hasibuan** dan Almarhumah Ibunda **Nurjalina Ritonga** serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil serta moril, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Dr. Zulham, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
5. Bapak Irwan, M.Ag selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang juga telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, MA selaku penasihat akademik yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat bernilai bagi penulis selama perkuliahan
7. Bapak Drs. Abd Mukhsin M,Soc,Sc selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Drs.Hasbullah Ja'far, MA. Selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
9. Para Pimpinan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan UIN Sumatera Utara dan Perpustakaan Umsu yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
10. Bapak dan ibu dosen yang telah nyata memberi bantuan dan tuntunan

11. Adikku Kholil Abdul Jalil Hasibuan, sepupu Nurhamidah Hasibuan, Siti Khadijah Hasibuan, Miftahul Jannah Ritonga, Khusnul Khatimah Ritonga, Padila Ritonga yang terus mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan di As-A yang saya banggakan Ummi Halimah Lubis, Nur Mai Alvianita, Lestari, Halimatussakdiyah Lubis, Alvi Mawaddah, Ayu Wandira, Wina Aulia Siahaan, Dinda Ramadhani. Amalia Fitrah Adinda Batubara yang telah setia menemani dan tak henti-hentinya memberikan energi positif bagi penulis.
13. Sahabat-sahabat yang luar biasa: Fatma Wati Pohan, Annisa Pasaribu, Sarmina Khofifah Hasibuan, Septina Safitri Lubis, Anggi Ritonga, Tetty Dahria Harahap. Maria Ulfah Harahap, Darisma Daulay, Isroyanti Siregar yang telah memberikan semangat serta dukungan dan juga doa serta banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini.
14. Keluarga besar Ika Yamin Medan, Kepada Adinda Saddam Haibuan, Afif Wira Handika, Yuyut Joni Andi Sihite, Rizky Wahyuni Lubis, Fitriani Nainggolan, Siti Sopuroh Hasibuan, Rahmalia Sari Daulay, kepada seluruh kakak-kakak dan adik-adik dari Keluarga Besar Ika Yamin Medan yang senantiasa memberi dukungan dan memberikan do'a terbaik kepada penulis.

Sebagai akhir kata semoga Allah SWT, memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini. Dan juga semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 10 Februari 2020

Shofiyah Hayati Hasibuan
NIM. 21.15.1.004

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Pengesahan.....	iii
Ikhtisar.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Horja Turun.....	28
B. Tujuan Horja Turun.....	29
C. Tata Cara Pelaksanaan Horja Turun	33
D. Hal-hal yang Wajib Dilakukan dan Kerabat Sang Jenazah	38
E. Maqoshid Syariah	40
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis	48
B. Keadaan Demografis	52

	C. Keadaan Penduduk dan System Ekonomi	54
	D. Agama dan Adat-Istiadat	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Horja Turun.....	66
	B. Bentuk Horja Turun yang Tidak Bertentangan dengan Maqoshid Syari'ah.....	72
	C. Bentuk Horja Turun yang Terindikasi Bertentangan dengan Maqoshid Syari'ah	73
	D. Analisis	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia pastinya memiliki kebudayaan dan aneka ragam suku-suku yang tentunya ada di setiap daerah masing-masing dengan mempunyai keunikan masing-masing yang masih tetap dipertahankan secara turun temurun walaupun zaman terus menerus berkembang dari masa kemasa.¹

Salah satu tradisi yang masih dipraktekkan di Indonesia yaitu tradisi kematian.

Hal ini pun terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Barumon Tengah.

Kecamatan Barumon Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas, mayoritas penduduknya adalah suku Mandailing dan hampir seluruhnya memeluk agama Islam, sehingga banyak sekali tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Barumon Tengah.

Bagi masyarakat Barumon Tengah adat bukan hanya sekedar kebiasaan atau tata tertib, tetapi juga sesuatu yang mencakup seluruh dimensi kehidupan jasmani dan rohani, masa kini dan masa depan, hubungan dengan sesama maupun hubungan dengan sang pencipta. Dalam hal ini masyarakat Barumon

¹ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dan Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2008),h.50.

Tengah memiliki keunikan sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi *horja turun*.

Horja artinya kenduri dan *turun* artinya kematian. Jadi, *horja turun* adalah kenduri kematian. Kenduri kematian ini dilakukan dengan menyembelih kerbau atau lembu dan juga bisa dengan menyembelih kambing, sebagai sedekah kepada para pentakziah, tamu yang datang, dan masyarakat. Namun, tradisi ini secara umum tidak berlaku kepada anak-anak, hanya berlaku bagi orang yang sudah dewasa. Namun, walaupun tidak diberlakukan untuk anak-anak tetapi ada juga sebagian kecil masyarakat yang melakukannya.

Horja turun bermula sebelum Islam masuk ke Tapanuli Selatan. Tempat dimana banyak terjadinya *horja turun*. Namun, penelitian ini akan dilakukan secara khusus di Barumon Tengah yang dulunya merupakan bagian dari Tapanuli Selatan sebelum terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Padang Lawas. Jadi, sebelum Islam masuk ke Tapanuli Selatan apabila seorang meninggal dunia, maka mayitnya dimakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian berlanjut setelah itu pemikiran manusia terbuka, mengganti mayit tersebut dengan menyembelih binatang yaitu babi. Setelah Islam masuk maka tradisi

tersebut dirubah lagi dengan menyembelih kerbau, lembu, dan kambing.

Tujuannya ialah untuk bersedekah kepada pentakziah dan masyarakat.²

Pelaksanaan *horja turun* ada dua macam. Yaitu:

1. *Horja turun* secara adat. *Horja turun* secara adat yaitu mempersiapkan kerbau untuk disembelih dan mengundang raja-raja untuk dilaksanakan secara adat. Pelaksanaan *horja turun* secara adat bukan hanya untuk kalangan raja-raja ataupun pejabat. Namun masyarakat juga bisa melaksanakannya. Hal itu tergantung keluarga ahli musibah apakah di laksanakan secara adat atau tidak.
2. *Horja turun* tidak secara adat. *Horja turun* tidak secara adat yaitu hanya mempersiapkan kerbau, lembu, atau kambing untuk disembelih sebagai hidangan makanan kepada pentakziah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang terbilang mewah, hal ini terlihat dengan menyembelih kerbau atau lembu, sebagai hidangan makanan bagi pentakziah. Kemudian untuk biaya pelaksanaan *horja turun* minimal Rp. 20.000.000,00, dan bahkan mencapai Rp 40.000.000,00. Dalam hal ini masyarakat membuat sebuah organisasi yang di

² Fahri Harahap, Ketua MUI Kecamatan Barumon Tengah, Wawancara Pribadi. Desa Aek Tunjang, 13 Agustus 2019.

sebut dengan STM (Serikat Tolong Menolong). Namun, belum mencukupi untuk membeli kerbau atau lembu.

Selain tradisi *horja turun* ada beberapa tradisi yang juga tidak kalah mewah dengan tradisi *horja turun*, salah satunya tradisi *horja naik* (pesta perkawinan). Tradisi perkawinan di masyarakat Barumun Tengah mengeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000,00, dan pelaksanaannya terbilang unik, yaitu jika di rumah perempuan mengadakan pesta perkawinan, maka di rumah laki-laki juga diwajibkan untuk mengadakan pesta perkawinan.³ Sehingga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sama-sama rugi.

Horja turun 99% dilakukan oleh masyarakat Barumun Tengah. Karena mereka menganggap bahwa *horja turun* adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain itu, *horja turun* mempunyai tujuan yaitu, bersedekah kepada pentakziah dan masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak mampu juga ikut serta melakukannya. Walaupun, dengan cara berhutang dan menjual tanahnya.

Adapun masyarakat yang menjual tanahnya untuk melakukan *horja turun* yaitu: 1. Sapri Siregar, 2. Aswar Hashim Daulay, 3. Kurnia Bakti Daulay,

³ Baginda Sutan Kali Hasibuan, Tokoh Adat Kecamatan Barumun Tengah, Wawancara Pribadi, di Teladan, 16 Desember 2019.

4. Jamal Siregar, 5. Zulkifli Hasibuan, 6. Juhri Siregar, 7. Kandidun Siregar, 8. Nurgaharia Siregar, 9. Aris Munandar.

Contoh di atas merupakan masyarakat yang menjual tanahnya untuk melakukan *horja turun*. Dan masih banyak lagi masyarakat yang menjual tanahnya. Akan tetapi, penulis disini hanya menyebutkan 9 orang.

Ketika seorang diyakini telah meninggal dunia, maka dianjurkan segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menutupkan kedua matanya
2. Mengikatkan kain antara dagu dan kepalanya agar mulutnya tidak terbuka
3. Meminyaki semua persendiannya agar tidak menjadi kaku dan menyulitkan apabila dimandikan dan dikafani setelah itu
4. Melepas pakaian yang dikenakannya. Lalu menggantikannya dengan kain longgar yang menutupi sekluruh tubuhnya
5. Meletakkan tubuhnya diatas bangku agar terhindar dari kelembaban tanah
6. Menyelesaikan hutang-hutangnya

7. Bersikap tabah dan sabar⁴

Dalam hukum Islam disyariatkan takziah kepada keluarga mayit dengan sesuatu yang meringankan beban musibah mereka, mendorong mereka untuk sabar dan rela menerima, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.⁵ Agar tidak terjadi sesuatu yang salah, hendaknya mengikuti ragam etika yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan adab bertakziah adalah sebagaimana berikut:

1. Memberikan sedekah

Orang yang bertakziah hendaknya membawa makanan atau sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga jenazah. Sebab, biasanya mereka tidak menyiapkan ragam makanan dan lain sebagainya. Hal ini juga ditujukan untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka cita. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW.

⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 249-250.

⁵ Izuddin Karimi, *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 197.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.⁶

Artinya: *Dan dari Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu Anhum ia berkata, "Ketika datang hari kematian Ja'far ketika ia terbunuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Buatkanlah bagi keluarga Ja'far makanan sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkannya." (HR Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).*

Ketika berita tentang kematian Ja'far sampai kepada Rasulullah Saw dan para sahabat pun diberitahukan tentang hal itu. Biasanya keluarga mayit akan bersedih, dan tangan mereka pun seakan lumpuh tak dapat digerakkan, maka Rasulullah Shallallahu Saw bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka."

Sabda Nabi, "Buatkanlah", ini adalah perintah

Sabda Nabi, "Untuk keluarga Ja'far," maksudnya, anggota keluarganya

Sabda Nabi, "karena datang kepada mereka" ini merupakan alasan dari perintah yang disampaikan yaitu pada sabda beliau "Buatkanlah

⁶ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV.As Syfa,1992),h.405

makanan untuk keluarga Ja'far", objek pada sabda Nabi " Buatlah" adalah keluarga Ja'far.⁷

2. Ikut berdukacita

Hendaklah orang yang bertakziah menunjukkan rasa prihatin dan menyatakan ikut berdukacita atas meninggalnya seseorang serta berupaya menghibur keluarga yang ditinggalkan.

3. Memberi nasehat

Orang yang bertakziah seyogyanya menghibur keluarga yang ditinggal dengan menyampaikan nasihat agar terus bersabar, tawakkal, tabah, dan ikhlas dalam menerima qada dan qadar Allah.

4. Mendoakan jenazah

Orang yang bertakziah hendaknya mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan memaafkannya jika ada kesalahan yang pernah dibuat selama hidupnya.

5. Mendoakan keluarga jenazah

Orang yang bertakziah hendaknya mendoakan keluarga yang ditinggal agar Allah SWT segera mengganti keadaan yang kurang baik dengan kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi, *Fiqh Jenazah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014) ,h.428.

6. Tidak berlama-lama dalam takziah

Orang yang bertakziah hendaknya tidak berlama-lama dalam bertakziah, kecuali bila diminta oleh keluarga al-marhum karena sangat membutuhkan bantuannya. Namun begitu, dia juga tidak diperbolehkan jika merepotkan keluarga al-marhum.⁸

7. Membantu meringankan beban

Orang yang bertakziah hendaknya dapat membantu meringankan beban keluarga al-marhum, terutama keluarga yang benar-benar memerlukan bantuan dan pertolongan darinya.

Saat takziah, hendaknya menjauhi beberapa perkara yang banyak mewabah dikalangan masyarakat, namun tidak memiliki dasar dalam syariat, diantaranya:

1. Berkumpul untuk takziah dalam suatu tempat khusus seperti rumah, kuburan, atau mesjid.
2. Keluarga mayit membuat makanan selama masa berduka untuk menjamu orang-orang yang bertakziah, berdasarkan hadist Jarir al-Bajali dia berkata:

⁸ Ahmad Mufid, *Panduan Lengkap Mengurus Jenazah* (Yogyakarta: Mueeza, 2019),h.108.

كُنَّا نَعُدُّ إِلَّا جُتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَّاحَةِ⁹

Artinya: Kami menganggap berkumpul dirumah mayit dan membuat makanan sesudah pemakamannya termasuk meratap (an-Niyahah)

3. Mengulang-ngulang takziah. Sebagian orang pergi ke rumah keluarga mayit lebih dari sekali dan bertakziah untuk mereka, sementara pada hukum asalnya, takziah itu cukup sekali. Namun bila tujuan berulang-ulang takziah adalah mengingatkan dan mengajak untuk tetap bersabar, menerima ketetapan Allah dan takdirnya, maka tidak mengapa.

Kemudian, Sanksi adat yang tidak melakukan *horja turun* yaitu *ungkap lam lam*. Maksudnya apabila tidak melakukan *horja turun* akan dikenai sanksi pada saat mengadakan pesta perkawinan yaitu berupa pertanyaan apakah sudah melakukan *horja turun* atau tidak. Jika tidak, maka terlebih dahulu agar melaksanakan *horja turun*.

Penulis telah mewawancarai beberapa masyarakat Barumun Tengah mengenai pandangan mereka terhadap *horja turun*. Diantaranya, yaitu:

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy-Syfa, 1992),h.412.

1. Bapak Pangaloan Harahap, menurut beliau *horja turun* pada dasarnya tidak diwajibkan kepada masyarakat, namun karena sudah tradisi dan kebiasaan masyarakat, maka *horja turun* sudah seperti kewajiban bagi masyarakat Barumon Tengah, dan hampir seluruh masyarakat melakukannya. Beliau juga mengatakan bahwa *horja turun* merupakan suatu tradisi yang baik untuk dilakukan. Karena tujuannya ialah akikah dan bersedekah kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga membuat organisasi STM (Serikat Tolong Menolong), dan sejauh ini tidak ada bertentangan dengan hukum Islam, karena tujuannya bagus yaitu akikah dan bersedekah.¹⁰
2. Ibu Nur Cahaya Siregar, menurut beliau pelaksanaan *horja turun* dilakukan hampir seluruh masyarakat Barumon Tengah. Karena merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak mampu juga turut ikut melaksanakan *horja turun* walaupun dengan cara berhutang.¹¹ Beliau juga mengatakan, setelah selesai dari pemakaman. Para kerabat, dalihan natolu dan

¹⁰ Pangaloan Harahap, Masyarakat Kecamatan Barumon Tengah, Wawancara Pribadi, Desa Siboris Lombang, 29 September 2019.

¹¹ Nur Cahaya Siregar, Tokoh Adat Desa Janji Manahan Kecamatan Barumon Tengah, Wawancara Pribadi, di Desa Janji Manahan, 29 September 2019.

masyarakat telah menyiapkan 10 rumah bahkan sampai dengan 17 rumah sebagai tempat makan untuk pentakziah, tamu yang datang, dan masyarakat. Makanan yang dimaksud disini yaitu kerbau yang sudah disembelih dan dimasak oleh masyarakat.

3. Bapak Usman Hanafi Siregar, beliau mengatakan bahwa *horja turun* dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu. Menurut beliau tradisi *horja turun* memang baik dilakukan dari segi tujuannya yaitu bersedekah serta doa-doa yang dibacakan oleh masyarakat. Namun, beliau tidak setuju dengan cara pelaksanaannya, yaitu dengan menyembelih kerbau pada saat seorang meninggal dunia dan menyediakan makanan kepada pentakziah. Karena menurut beliau sangat memberatkan kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu. Beliau juga mengatakan dalam pelaksanaan *horja turun* hukumnya bisa jadi haram apabila dilakukan oleh keluarga yang tidak mampu karena bisa mendzolimi keluarga ahli musibah. Walaupun masyarakat membuat sebuah organisasi yang disebut dengan STM (Serikat Tolong Menolong), tetapi tidak mencukupi untuk membeli kerbau. Dan kenyataannya

masih banyak masyarakat Barumun Tengah yang melakukan tradisi tersebut.¹²

4. Bapak Mara Gading Siregar, beliau mengatakan bahwa *horja turun* sangat memberatkan kepada masyarakat terutama kepada yang tidak mampu. Hal ini terlihat ketika ada masyarakat menjual tanahnya dan berhutang. Melihat *horja turun* sangat memberatkan kepada masyarakat. Maka. Beliau mengatakan kepada tokoh adat untuk menghapus tradisi tersebut. Namun, karena sudah menjadi tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu, maka tidak bisa dihapuskan.¹³

5. Bapak H.Abdul Rifai Aritonang, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan *horja turun* sangat baik untuk dilakukan karena niatnya untuk bersedekah dan saling tolong menolong. Mengingat pada waktu zaman dahulu jarak desa ke desa sangat jauh, dan masyarakat waktu itu jalan kaki ketika hendak takziah. Maka, keluarga ahli

¹² Usman Hanafi Siregar, Masyarakat Barumun Tengah, Wawancara Pribadi, 29 September 2019

¹³ Mara Gading Siregar, Masyarakat Barumun Tengah, Wawancara Pribadi, Desa Binanga, 29 September 2019.

musibah menyiapkan makanan kepada pentakziah. Sehingga sampai sekarang masyarakat masih tetap melakukannya.

Hukum Islam ialah mengakui hak manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, menghasilkan manfaat untuk pribadi sebagaimana dikehendaki dengan catatan bahwa tidak boleh menyalahgunakan hak orang lain. hak-hak dan kewajiban setiap manusia menurut hukum Islam dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu hak-hak Allah Swt, yang harus dipenuhi manusia, hak-hak diri sendiri, hak-hak manusia lain, dan hak-hak makhluk lain dan benda-benda potensial yang dikaruniakan untuk kemanfaatan hidup manusia.¹⁴ Sehingga dalam hukum Islam mempunyai tujuan yang harus ditaati oleh setiap hambanya agar hidup lebih teratur.

Tujuan hukum Islam tersebut dinamai dengan maqashid syariah. Berangkat dari maqashid syariah maka istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh kandungan kebahasaan dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *urf* yang dapat juga disebut sebagai dalil.¹⁵

¹⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-3, h. 59.

¹⁵ Sapiuddin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2011), h. 223.

Secara bahasa maqashid al-syariah berarti tujuan hukum syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan rahmat untuk sekalian manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam terdapat dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹⁶

Atas dasar pengesahan ayat diatas, syekh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:

1. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti sholat, puasa, dan haji. Melalui sholat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji, sejalan dengan firman Allah Swt surat al-ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.331.

Artinya: *Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁷

2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim, firman Allah swt dalam surat al-maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁸

Konsep keadilan dalam Islam menurut abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin. Hal itu diperkuat oleh Nabi yang artinya “ Semua kamu berasal dari Adam dan adam itu dari tanah, maka tidak ada keistimewaan bagi orang arab terhadap orang azam

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.401.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 108.

kecuali dengan ketakwaan”. Diperkuat juga dengan oleh firman Allah

SwT. Dalam surat al-hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁹

3. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syari'at yang berdasarkan kepada al-qur'an dan hadis kecuali didalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.²⁰

Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat berkata: “ Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik didunia maupun diakhirat dan dalam rangka menjaga kemafsadatan yang akan menimpa mereka”.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 514.

²⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr,tt),h. 365-366

Tujuan hukum dari ilmu syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum adalah kemaslahatan hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Dari uraian diatas bahwa tujuan Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudhratan, berdasarkan penjelasan tujuan hukum Islam bahwa kita melihat tradisi *horja turun* jelas sangat memberatkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ada yang menjual tanahnya dan hal ini menyalahi sesuai dengan tujuan dari hukum Islam.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi *horja turun* yang ada di masyarakat Barumun Tengah sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Hukum Pelaksanaan *Horja Turun* (Kenduri Kematian) Perspektif Maqoshid Syari'ah (Studi Kasus Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan *horja turun* dalam masyarakat Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan *horja turun*?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *horja turun*?
4. Bagaimana bentuk *horja turun* yang terindikasi bertentangan dengan Maqoshid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui maksud *horja turun* dalam masyarakat Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *horja turun*
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *horja turun*
4. Untuk mengetahui bentuk *horja turun* yang terindikasi bertentangan dengan Maqhosid Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahaan
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Hukum Pelaksanaan *Horja Turun*(Pesta Kematian) Perspektif Maqoshid Syari'ah

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktis hukum, akademisi dalam masalah Hukum Pelaksanaan *Horja Turun* (Kenduri Kematian) Perspektif Maqoshid Syari'ah
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal tradisi *horja turun* (kenduri kematian) dan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah.²¹ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis, menggunakan penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM,1990),h.4.

kekerabatan. Adapaun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena setting sosial yang terjadi dilapangan.²²

Terkait dengan penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami bagaimana pelaksanaan tradisi *horja turun* di Kecamatan Barumun Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat di klasifikasikan kepada:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian berupa hasil informasi dengan cara mewawancarai tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Barumun tengah sehingga data yang didapat dalam penelitian ini menjadi lengkap.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud adalah Al-Syatibi: aspek teologis konsep

²² Iskandar, *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif & Kuantitati f* (Jakarta: GP Pres, 2008),h.187.

Maslahah dalam kitab al-Muwafaqot, filsafat hukum islam, serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang cukup penting dalam suatu penelitian, sebab merupakan salah satu langkah untuk untuk memperoleh data dan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian maka tindakan manipulasi data akan dapat dihindari. Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pegamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada tiga macam yaitu: interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, dan studi dokumen atau bahan pustaka

a. Interview atau Wawancara

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut . untuk memudahkan pelaksanaan interview pewawancara hanya menanyakan garis besarnya saja.

Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data seperti.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum pelaksanaan *horja turun* perspektif hukum Islam di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

c. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen adalah menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh atau catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut dianalisis dan dijadikan bahan penelitian

4. Pengelolahan Data dan Analisis Data

Di dalam mengolah data, penulis melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa

dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat yang melakukan *horja turun*.

- b. *Analizing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
- c. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.²³

²³ Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian memilih lokasi yang didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat unsur-unsur yang ada relevansinya dengan obyek yang akan diteliti, dan diharapkan untuk memperoleh data yang cukup jelas dan valid yaitu pada : “ Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas”.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulis ini dapat terarah, maka penulis menyusunnya dalam lima bagian, masing-masing terbagi lagi atas bagian yang lebih kecil. Adapun sistematika, penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode peneltian dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

Bab II : Bab ini membahas tentang pengertian *horja turun*, tujuan *horja turun* , tata cara pelaksanaan *horja turun*,hal-hal yang wajib dilakukan oleh keluarga dan kerabat sang jenazah, Teori maqoshid syariah.

Bab III: Gambaran umum Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, membahas gambaran umum daerah penelitian letak geografis maupn kondisi demografis.

Bab IV: Bab ini berisi tentang pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Barumon Tengah terhadap *horja turun*, bentuk horja turun yang tidak bertentangan dengan maqoshid syariah, dan pelaksanaan horja turun yang bertentangan dengan maqoshid syari'ah.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, bab ini adalah penutup, dibagian ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang disertai dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian *Horja Turun*

Horja turun berasal dari dua kata yaitu *horja* dan *turun*. *Horja* artinya kenduri sedangkan *turun* artinya kematian. Jadi, *horja turun* adalah kenduri kematian. *horja turun* menurut masyarakat Kecamatan Barumon Tengah mempunyai beberapa makna yaitu:

1. Kenduri kematian,
2. Pesta kematian,
3. Pesta kesedihan,
4. Pesta duka cita.

Menurut defenisi di atas, *horja turun* adalah kenduri kematian yang dilakukan ketika seorang meninggal dunia. Dengan cara menyembelih kerbau atau lembu pada saat seorang meninggal dunia dan dilakukan secara adat maupun tidak, hal tersebut tergantung dari keluarga ahli musibah.

Kemudian kerbau atau lembu yang disembelih dan sudah dimasak disebut dengan *sambal akikah*, dan merupakan hidangan makanan kepada para pentakziah dan masyarakat.

B. Tujuan *Horja Turun*

Setiap tradisi atau kebudayaan, pasti memiliki tujuan dan makna filosofi tersendiri bagi yang menjalankan tradisi atau kebudayaan tersebut, begitu juga dengan pelaksanaan tradisi *horja turun*.

Tata cara yang dilakukan saat pelaksanaan tradisi *horja turun* bukan tanpa tujuan, setiap hal yang dilakukan dalam menjalani tradisi *horja turun* semua memiliki makna dan tujuan tersendiri. Adapun tujuan *horja turun*, yaitu:

1. Meningkatkan martabat seseorang

Masyarakat yang melaksanakan *horja turun* akan dipandang sebagai masyarakat yang beradab. Karena itu, setiap masyarakat yang melakukan *horja turun* akan dipandang dan dihormati oleh masyarakat. Sehingga, orang yang melakukan *horja turun* akan dapat meningkatkan martabat dan derajat seseorang.

2. Sedekah

Masakan yang dihidangkan untuk masyarakat dan juga pentakziah dinamakan dengan *sambal akikah*. Adapun *sambal akikah* ialah Kerbau yang sudah di sembelih dan dimasak untuk dijadikan sebagai hidangan makanan kepada para pentakziah dan juga masyarakat yang sudah

datang. Makanan yang dihidangkan tersebut merupakan sedekah keluarga ahli musibah. Menurut sebagian masyarakat Barumon Tengah, *sambal akikah* merupakan suatu bentuk kebajikan kepada masyarakat karena telah turut membantu pengurusan fardhu kifayah si mayit. Kebaikan tersebut disebut sebagai sedekah, yang diharapkan pahala dari padanya akan sampai kepada si mayit. Makanan *sambal akikah* tersebut diberikan pada saat pentakziah selesai menguburkan zenajah dan kembali ketempat rumah duka untuk makan bersama

3. Tolong menolong

Tolong-menolong pada peristiwa kematian (*horja turun*) biasanya dilakukan oleh seseorang dengan suka rela dan tanpa perhitungan. karena menolong orang yang mendapat musibah merupakan bentuk rasa bela sungkawa yang universal dalam jiwa makhluk manusia. Dasar dari tolong menolong juga merupakan perasaan saling butuh membutuhkan, yang ada dalam jiwa masyarakat. Nilai tolong menolong dalam tradisi *horja turun* pada masyarakat terlihat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraannya. Misalnya pada saat membuat makanan untuk pentakziah, masyarakat sangat turut membantu. masyarakat juga memberikan sumbangan kepada keluarga ahli musibah dengan

membuat sebuah organisasi yang disebut dengan STM (Serikat Tolong Menolong) .

4. Ukhuwah islamiyah

Ukhuwah islamiyah dalam tradisi pesta kematian (*horja turun*) pada masyarakat Barumun Tengah terdapat perkumpulan pada saat hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga kematian. Dalam masyarakat Barumun Tengah, pada saat dilaksanakannya pesta kematian memberikan kesempatan berkumpulnya sekelompok orang untuk berdoa bersama, makan bersama, dan merupakan sikap sosial yang mempunyai makna turut berduka cita terhadap keluarga si mayit atas musibah yang menimpanya, yaitu meninggalnya salah seorang anggota keluarganya. Disamping itu, juga bermakna silatuttrahim serta memupuk ikatan persaudaraan. Perkumpulan berduka cita yang disertai dengan tahlilan bersama pada kehidupan masyarakat menurut kebiasaan selama ini dilaksanakan pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Hal ini dilakukan kaum ibu, kaum bapak, dan *naposo nauli bulung* (remaja-remaja mesjid). Untuk kaum ibu dan *nauli bulung* waktunya disore hari, kaum bapak dan *naposo bulung* waktunya habis sholat magrib. Perkumpulan berduka cita yang disertai dengan bertahlil bersama tidak lain untuk

memanjatkan doa bersama untuk dihadiahkan kepada simayit, dengan harapan pahala kebaikan yang dilakukan orang banyak itu mampu menghapus siksa yang akan menimpa simayit, dan mengurangi siksaannya. Mereka menghadiahkan kepada si mayit karena meyakini bahwa pahala yang ditujukan kepada simayit akan sampai kepadanya.

Walaupun *horja turun* memiliki empat tujuan tersebut, namun menurut pandangan penulis, tradisi *horja turun* dapat memudharatkan kepada keluarga ahli musibah. karena mereka harus menyediakan perlengkapan *horja turun* salah satunya ialah kerbau atau lembu untuk disembelih pada saat hari kematian seorang keluarganya.

Meskipun memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam pelaksanaan tradisi *horja turun*, tetap saja masih banyak yang harus diperbaiki oleh masyarakat Barumun Tengah, terutama pada saat waktu pelaksanaan tradisi *horja turun*, alangkah baiknya jika tetangga yang menyediakan makanan kepada yang berduka. Kemudian jika niatnya untuk bersedekah, setidaknya jangan pada hari dimana seorang meninggal dunia. Karena keluarga lagi dirundung musibah dan mendapat urusan yang menyibukkan.

C. Tata Cara Pelaksanaan *Horja Turun*

Pelaksanaan *horja turun* ada dua bagian, yaitu : *Pertama, horja turun* melalui adat. *Kedua, horja turun* tidak melalui adat.

Adapun *horja turun* melalui adat yaitu:

1. *Pulungan anak ni gajah padang*

Pulungan anak ni gajah padang maksudnya yaitu mempersiapkan kerbau untuk disembelih sebagai hidangan makanan bagi pentakziah, tamu yang datang, dan masyarakat.²⁴

2. *Pasahat tuharajaon manghobar adat*

Pasahat tu harajaon manghobar adat maksudnya ialah menyerahkan kepada raja-raja untuk di sidangkan secara adat. Adapun isi sidang tersebut yaitu:

a. *Suhut manyurduhon burangir* menandakan acara dibuka.

(keluarga ahli musibah menyerahkan daun sirih tandanya acara akan dibuka).

b. *Suhut* memberi tahu bahwa si *anu* meninggal seraya

menyerahkan pelaksanaan adat istiadatnya. (keluarga ahli musibah memberi tahu bahwa salah seorang keluarga mereka

²⁴ Baginda Sutan Kali Hasibuan, "Buku Paradatun Padang Bolak", (Pasar Binanga), 20 Oktober 2014, h.23

telah meninggal dunia seraya menyerahkan pelaksanaan adat istiadatnya).

c. *Suhut menyiapkan horbo, payung, tabir-tabir, langit-langit, pamuli goar* (keluarga ahli musibah menyiapkan kerbau, payung, tabir-tabir, langit-langit, dan memberikan nama).²⁵

3. *Pake burangir, napaboahon madung matolbak tano sijongjongon, masopak dakka sitiopon (meninggal)*

Maksudnya memakai daun sirih gunanya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah ada yang meninggal dunia. Di dalam adat Mandailing, *burangir* (daun sirih) memegang perananan penting, karena kehadiran *burangir* menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan sifatnya secara adat.²⁶ *Burangir* diperlukan jika mengundang raja-raja adat untuk melakukan sidang adat.

4. *Pasahat fardhu kifayah tu natobang*

Maksudnya menyerahkan fardhu kifayah kepada *hatobangon* atau yang sudah di tunjuk untuk melaksanakan fardhu kifayah si mayit.

5. *Pamuli goar tu pahoppu sian anak siakkaan*

²⁵ Ibid,h.24

²⁶ Pandapotan Nasution, Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman (Medan: Forkala ,2017),h.120.

Maksudnya memberikan nama gelar kepada cucu laki-laki pertama dari anak laki-laki pertama.

6. *Mambaen goar tu namaninggal*

Maksudnya memberikan nama kepada yang meninggal. Pemberian nama kepada yang meninggal dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. *Maruhum namanggolom luat.*

Maruhum namanggolom luat adalah gelar bagi seorang camat yang meninggal dunia.

b. *Marangkat namanggolom huta*

Marangkat namanggolom huta adalah gelar bagi seorang kepala desa yang meninggal dunia.

c. *Makkat kahanggi ni raja luat*

Makkat kahanggi ni raja luat adalah gelar bagi saudara kandung raja yang meninggal dunia.

7. *Pajongjong payung dijolo pintu bagas duka*

Maksudnya yaitu mendirikan payung warna kuning di depan pintu rumah duka. Laki-laki diletakkan di sebelah kanan, perempuan diletakkan sebelah kiri. Tujuannya ialah sebagai tanda bagi masyarakat diluar daerah agar mudah menemukan rumah yang meninggal.

8. Rumah duka dipasang *langit-langit* gambar gajah dan tirai-tirai dipasang sekeliling rumah duka. Pemasangan *langit-langit* gambar gajah yaitu kepala gajah menghadap pintu depan, kaki gajah bagian depan menghadap arah timur, kaki gajah bagian belakang menghadap dapur, punggung gajah menghadap arah barat.
9. Kasur mayit dibuat 5 tingkat, hal ini menunjukkan bahwa yang disembelih adalah kerbau. Jika, 4 tingkat yang disembelih adalah lembu, dan 3 tingkat yang disembelih adalah lembu.
10. Di pelaksanaan *wirit terakhir bayo-bayo luat* (wakil kepala desa atau pemuka adat) memberikan sepatah dua kata ucapan terima kasih kepada masyarakat.

Pelaksanaan *horja turun* berlanjut sampai dengan hari ketiga setelah kematian dengan membaca tahlilan. Pada hari ketiga pelaksanaan tahlilah atau wirid diadakan setelah selesai sholat magrib. Kemudian setelah selesai wirid dilanjutkan untuk *manghobar-hobar* (ucapan terima kasih kepada masyarakat) sampai dengan jam 10.00 WIB bahkan sampai jam 11.00 WIB. Sementara itu, keluarga ahli musibah telah menyediakan makanan kepada masyarakat.

Kemudian Upacara melalui adat di pintu duka atau kata sambutan terdiri dari:

1. *Suhut*
2. *Anak boru*
3. *Natobang ni huta*
4. *Mora luar dalam*
5. *Raja/Panusunan bulung*
6. *Alim ulama*

Adapun horja turun tidak melalui adat. Yaitu, hanya mempersiapkan kerbau atau lembu untuk disembelih sebagai hidangan makanan kepada pentakziah dan masyarakat. dan untuk upacara di pintu duka atau kata sambutan terdiri dari :

1. *Suhut. Suhut* terdiri dari:
 - a. *Kahanggi*
 - b. *Pamere*
 - c. *Pareban*
2. *Anak boru luar dalam*
3. *Mora luar dalam*
4. *Natobang huta*
5. *Natoabang antar huta*

6. Alim ulama antar huta²⁷

D. Hal-Hal Yang Wajib Dilakukukan Keluarga dan Kerabat Sang Jenazah

Yang wajib dilakukan keluarga dan kerabat sang jenazah, yaitu:

1. Bersabar dan rela

Keluarga dan kerabat yang ditinggalkan haruslah bersabar dan rela dengan apa yang telah Allah takdirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, Q.S

Al-Baqarah ayat 155-157.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَكَثِيرٌ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : *“Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat puetunjuk.”*²⁸

²⁷ Ibid, h.25.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.24

Juga berdasarkan hadist dari Anas r.a, ia berkata,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَائِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفَكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ أَوْ قَالَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ²⁹

Artinya: "suatu ketika Rasulullah saw, menjumpai seorang perempuan sedang berada dikuburan sambil menangis, lalu beliau berkata kepadanya, 'Bertaktawalah kepada Allah dan bersabarlah. 'Perempuan itu menjawab, 'Diam, dan biarkanlah aku begini karena engkau tidak terkena musibah seperti musibah yang menimpaku.'" Anas berkata, "Perempuan tersebut tidak mengetahui siapa yang menegurnya lalu diberitahukan kepada perempuan itu bahwa yang menegurnya tadi adalah Rasulullah saw. Kemudian ia katakan kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak mengetahui yang menegurku tadi adalah engkau, Rasulullah menjawab dengan sabdanya, " sesungguhnya sabar itu ada pada benturan pertama." (HR Bukhari, Muslim, dan baihaqi)

2. Mengucapkan istirja'

Di haruskan bagi keluarga dan kerabat sang jenazah mengucapkan istirja' (melafalkan ucapan *Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*) seperti di jelaskan dalam firman Allah Surah al-Baqarah ayat 156 dan menambahkannya dengan doa, " Ya Allah anugrehkanlah pahala atas

²⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2013),h.247.

kesabaranku dalam menghadapi musibah dan berikan aku pengganti yang lebih baik darinya.”³⁰

Seperti hadist dari Ummu Salamah r.a ketika ia berkata:

عن أمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ نُصِيبُهُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³¹

Artinya: “*Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda, “Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian ia mengucapkan seperti yang diperintahkan Allah SWT (Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un), ‘ Ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku dan berilah aku pengganti yang lebih baik’, kecuali Allah akan mengganti baginya yang lebih baik.”*” Ummu Salamah berkata, “ ketika Abu Salamah meninggal (yakni suaminya) aku berkata kepada diriku, ‘Siapakah dari kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Dialah keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah Saw, dan aku pun telah mengucapkannya, kemudian Allah SWT memberiku ganti (seorang suami) yaitu Rasulullah saw.”

E. Maqashid syariah

Berikut ini akan diuraikan tentang *maqashid syariah* dan peranannya dalam pembentukan hukum :

³⁰ M. Nashiruddin al-Albani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*,(Jakarta: Gema Insani, 2014),h. 24.

³¹ Acmad Sunarto, *Tarjamah Hadis Shahih*, (Semarang: CV. Asy-Syfa,1992),h.720

1. Pengertian dan Teori Maqoshid Syariah

Secara lughawi Maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah (terminologi) maqashid as-syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Membicarakan tentang maqoshid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasa ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam Fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.

Bahwasanya banyak ulama yang mendefenisikan tentang maqoshid syari'ah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pernyataan al-syatibi dapat dikatakan bahwasanya, kandungan maqoshid syariah atau tujuan hukum ialah

kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqoshid syariah* yang dilakukan al-syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.³²

- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqoshid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam lebih flexibel.³³
- c. Menurut Ibnu Ashar bahwa *maqosyd syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqoshid syariah* bisa berupa *maqoshid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqosyd syari'ah al-khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syari'at yang ada, seperti *maqoshid syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqoshid*

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996),h.64-66.

³³ Moh, Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gozali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012),h. 3.

syariah al-juz'iyah yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina dan sebagainya.

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *maqosyd syariah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat Islam diterapkan.

Pertama, teori *maqoshid syariah* al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan illat), dan *al-mashalil wa-almafasid* (kemaslahatan dan kerusakan). *Kedua*, teori *maqoshid syariah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqoshid al-ammah* dan *maqoshid al-khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqosyid dengan menggunakan fitrah, maslahat, dan ta'lil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.

Kajian teori maqoshid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Quran dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang

lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqoshid syariah. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap maqoshid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Bahwasanya inti dari teori maqoshid syariah berdasarkan penjelasan di atas ialah dimana maqoshid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqoshid syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syar'i (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi, hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di

akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan himah pasti bukan ketentuan syariat.

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para Ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqoshid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qoyyim al-jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasanya dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqosid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketengahkan pengertian agar pemahaman tentang maqoshid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasanya yang harus digaris bawahi ialah maqoshid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqoshidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

3. Tingkatan-Tingkatan Maqoshid Syariah

Dalam hal ini tingkatan maqosyd syariah dapat dipahami secara umum menjadi tiga bagian dalam kitab al-Muwafaqot yang dikarang oleh al-imam al Satibi yaitu:

2. *Daruriyat* (Primer)

Yang dimaksud dengan *daruriyat* adalah sesuatu yang sangat perlu dipelihara dan diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan, contoh dalam bidang agama dalam bentuk *jalbu manfaat*. Umpamanya memelihara agama atau keagamaan itu sendiri. Untuk *daf'u mafsadat* umpamanya menghindarkan murtad.

3. *Hajiyat* (Sekunder)

Hajiyat adalah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan,

tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Dalam bidang agama dalam rangka *jalbu manfaat* umpamanya mempelajari agama disekolah untuk dapat menjalankan agama. Contoh dalam *daf'u mudharat* umpamanya mengolok-ngolok agama. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam jangka jauh kalau tidak diantisipasi juga dapat menghancurkan agama itu sendiri.

4. *Tahsiniyah* (Tersier)

tahsiniyat adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u mudharat* . artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan juga tidak mengurangi keberagaman itu. Namun lebih baik dilakukan. Umpamanya belajar agama diperguruan tinggi.³⁴

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008),h. 240.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS

A. Keadaan Geografis

Geografis (geografie) yaitu ilmu bumi,³⁵ yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kondisi suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, serta sumber daya alamnya. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Kecamatan Barumun Tengah adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas. Kecamatan ini berdiri setelah pemekaran Kabupaten Padang Lawas atas Dasar Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 yang menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Statistik daerah Kecamatan Barumun Tengah 2017 geografi dan iklim wilayahnya banyak digunakan sebagai bahan pertanian. Luas kecamatan Barumun Tengah 2.878,46 Km dari total luas daratan Kabupaten Padang Lawas. Curah hujan di Kabupaten Padang Lawas tertinggi rata-rata mencapai 328 mm³ yang terjadi pada bulan November, sementara curah hujan terendah

³⁵ Datje Raharjo Koesoema, *Kamus Belanda Indonesia Jilid I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 492.

mencapai rata-rata 108 mm³ yang terjadi pada bulan Desember, musim kemarau diselingi hujan terjadi sekitar bulan September dan musim kemarau tanpa diselingi hujan terjadi pada bulan oktober.

Secara administrasi, Kecamatan Barumon Tengah Terdiri dari 39 desa. Desa yang terluas adalah Desa Pagaran Dolok dan yang terkecil adalah Gunung Baringin. Kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat yaitu Ibu Markia Hasibuan, SE dan sebagai sekretaris camat adalah Syamsuddin. Sekretaris camat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparat kecamatan, selain camat dan Sekretaris masih banyak lagi perangkat yang inti dari tugasnya membantu Camat untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. Ibu kota Kecamatan Barumon Tengah berada di Desa Pasar Binanga yang berjarak 100 M dari Kantor Camat Barumon Tengah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I : Jumlah Desa di Kecamatan Barumon Tengah

NO	DESA	LUAS WILAYAH
1	Aek Tunjang	10,35 Km
2	Aek Tanduk	6,28 Km
3	Bara Batu	6,68 Km
4	Bahal Batu	6,75 Km
5	Binanga	8,16 Km
6	Bangkudu	7,30 Km

7	Ginduang Batu	6,4 Km
8	Gunung Malintang	25,96 Km
9	Gunung Manaon	28,13 Km
10	Gunung Maringin	0,20 Km
11	Janji Raja	27,03 Km
12	Janji Manahan	1,5 Km
13	Janji Matogu	27,29 Km
14	Manombo	7,40 Km
15	Padang Garugur	1,5 Km
16	PP Makmur	11,20 Km
17	Padang Matinggi	2,5 Km
18	Pasar Binanga	5,0 Km
19	Pangirkiran Dolok	28,78 Km
20	Siolip	8,55 Km
21	Siboris Bahal	8,03 Km
22	Siboris Dolok	7,2 Km
23	Siboris Lambang	5,2 Km
24	Sibatu Loting	8,2 Km
25	Sihaborgoan Barumun	6,25 Km
26	Sihaborgoan Dalan	9,14 Km
27	Siparau	1,5 Km
28	Tandihat	4,8 Km
29	Unterudang	9,18 Km
30	Aek Siala	25,73 Km
31	Batu Sundung	9,9 Km
32	Bire	4,2 Km
33	Gading	9,65 Km
34	Huta Ruhom	3,73 Km
35	Parannapa Jae	2,5 Km
36	Parannapa Dolok	5,28 Km
37	Sidong-Dong	8,52 Km
38	Sisalean	9,07 Km
39	Sibontar	2,4 Km
	JUMLAH	2.878,46 Km

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Padang Lawas, 2017

Kecamatan ini berada dibagian ujung wilayah Kabupaten Padang Lawas yang letak astronominya antara 01^o 42' 59-01^o 55'04 Lintang Utara dan 99^o 17'31-99^o 34'00 Bujur Timur. Luas Wilayah Kecamatan Barumun Tengah

adalah 2.878,46 Km, dari luas wilayah Kabupaten Padang Lawas. Pemanfaatan areal tanah di Kecamatan Barumon Tengah Diperuntukkan bagi tanaman kelapa Sawit, Karet, Padi Sawah, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Hijau dan tempat tinggal. Secara tofografis Kecamatan ini termasuk dataran tinggi, suhu udara Maximal 31 °C dan Minimal 25 °C, sehingga Kecamatan ini mempunyai suhu udara yang panas.

Berdasarkan data statistic Kecamatan tahun 2017. Batas Kecamatan ini dengan Kecamatan-Kecamatan lain sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Portibi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Nabara

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sihapas

Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Simangambat

Letak Kecamatan Barumon Tengah dengan ibukota Kabupaten Lebih Kurang 49 Km dan jarak dengan ibukota Provinsi lebih kurang 440 Km. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten kira-kira 1□ jam dan jarak tempuh ke ibukota Provinsi kira-kira 11 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum.

B. Keadaan Demografis

Demografis (demografie, demos artinya rakyat, grafie artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewarganegaraan. Penduduk adalah seseorang yang tinggal disuatu wilayah baik selamanya maupun sementara.

Menurut data statistik yang ada di Kecamatan Barumon Tengah penduduknya berjumlah 23.065 jiwa, dengan perincian laki-laki berjumlah 11.589 orang dan perempuan 11.467 orang yang terdiri dari 4.989 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel II: Jumlah penduduk di Kecamatan Barumon Tengah

NO	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS	JUMALH
1	Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	11.589
	b. Perempuan	11.467
2.	Kepala Keluarga	4.989
	Jumlah	23.056

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Padang Lawas, Tahun 2017

Penduduk yang jumlahnya 23.065 orang itu, pada umumnya suku batak Mandailing dan sebagian kecil saja suku-suku lainnya, untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini :

Tabel III : Struktur penduduk Kec. Barumon Tengah Berdasarkan Suku

NO	SUKU	JUMLAH
1	Batak Mandailing	22.465
2	Batak Toba	132
3	Jawa	468
	Jumlah	23.065

Sumber : Data agregat Kependudukan Kab. Padang Lawas, Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa suku Batak Mandailing lebih banyak berbanding dengan suku lainnya. Kemudian urutan tertinggi kedua yaitu suku Jawa dan sebagian Kecil Suku Batak Toba dan lain-lain. Walaupun demikian semua penduduk di Kecamatan Barumon tengah ini hidup berdampingan tanpa ada rasa curiga terhadap suku lainnya.

C. Keadaan Penduduk dan Ekonomi Masyarakat

Keadaan penduduk dan ekonomi masyarakat dapat digolongkan kepada tiga bagian, yaitu:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dinamisasi kehidupan, pengembangan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, dapat diwujudkan jika pendidikan dapat dipenuhi. Dengan kata lain, maju mundurnya suatu masyarakat dapat diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya. Oleh sebab itu fungsi pendidikan sangat mutlak diperlukan dalam rangka pembinaan pribadi seseorang, baik terhadap jasmani maupun rohani dalam mengutarakan apa yang dicita-citakan.

Keadaan pendidikan masyarakat Kecamatan Barumon Tengah sudah tergolong baik, hal ini dapat dilihat karena banyaknya orang yang sekolah dari Kecamatan Barumon Tengah. Akan tetapi masih sangat minim sekali yang bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi (kuliah), hal tersebut terjadi karena tidak adanya biaya sehingga banyak dari anak-anak yang masih dalam tahap pendidikan tidak bisa melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi sarana pendidikan sudah sangat memadai, bila dilihat dari jumlah bangunan yang sudah tersedia di Kecamatan Barumon Tengah.

Menurut data yang sudah ada, pendidikan di Kecamatan Barumun Tengah digolongkan kepada dua golongan:

- a. Pendidikan umum seperti SD,SMP/SLTP, SMA/SLTA
- b. Pendidikan agama seperti Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah

sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Barumun Tengah dapat dikatakan memadai, yaitu untuk gedung Sekolah Dasar berjumlah 18 buah, sedangkan Ibtidaiyah 5 buah, SMP 2 buah, SMA/SMK 2 buah, Aliyah 1 buah, dan Tsanawiyah 2 Buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV : Sarana Pendidikan di Kecamatan Barumun tengah

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Taman Kanak-Kanak	12 Buah
2	Gedung Sekolah Dasar	18 Buah
3	Gedung Ibtidaiyah	5 Buah
4	Gedung SLTP/SMP	2 Buah
5	Gedung SLTA/SMA	2 Buah
6	Gedung Tsanawiyah	2 Buah
7	Gedung Aliyah	1 Buah
	Jumlah	42 Buah

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab.Padang Lawas, Tahun 2017

2. Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, mata pencaharian merupakan suatu hal yang paling dominan, dan bahkan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan manusia selalu ingin mempertahankan hidupnya, bahkan untuk kebutuhan yang bersifat primer seperti makanan,

pakaian, dan perumahan atau tempat tinggal. Seseorang tidak akan dapat kemajuan apabila hanya berdiam diri dan menerima apa adanya.

Tanpa adanya suatu usaha atau kegiatan untuk mendapatkan prasarana yang mendukung kehidupannya, maka hal itu tidak akan didapatinya. Keadaan suatu masyarakat yang kaya atau miskin, banyak diukur dari keadaan materi. Bagaimanapun keadaan seseorang untuk bekerja atau melalui apa saja mata pencahariannya, kesemua itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat perekonomian penduduk dilatarbelakangi oleh sumber penghasilan utamanya dari sector perkebunan yang berupa kelapa sawit, padi, dan sayur-sayuran. Namun sebagian besar penduduknya adalah bertani, dan berladang. Dari hasil panen tersebut akan dijual ke pasar untuk mendapatkan uang yang diperuntukkan untuk biaya hidup keluarga. Selain daripada berkebun penduduk setempat juga banyak di sector lainnya seperti pedagang, tukang becak, buruh tani, dan ada juga yang menjadi buruh lepas untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Barumon Tengah beraeneka ragam, sehingga dalam status sosial pun berbeda pula, hal ini erat sekali hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan data

yang ada, maka penulis mengklasifikasikan keadaan perekonomian masyarakat kepada tiga golongan, yaitu golongan cukup, sedang dan kurang.

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PNS	300
2	Karyawan Swasta	752
3	Petani	7.650
4	Pekebun	1.987
5	Buruh Tani Lepas	594
6	Pensiun	65
	Jumlah	11.348

Maka dapat dikatakan bahwa mata pencaharian pokok masyarakat adalah bertani dan buruh tani, dan untuk menambah penghasilan mereka sebagian yang ada bekerja sebagai karyawan dan lain-lain.

3. Transportasi dan Pelayanan Kesehatan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah pedesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Transportasi sangat penting peranannya bagi daerah, karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari,

serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, akses terhadap informasi, pasar dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu.

Prasarana transportasi yang digunakan didaerah Kecamatan Barumun Tengah ini adalah becak atau angkutan kota. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi berupa sepeda motor. Dari gambaran diatas sudah terlihat jelas bahwa dikecamatan Barumun Tengah ini masih sangat tertinggal dari segi transportasi.

Selain transportasi ada yang harus diperhatikan disekitar masyarakat. Yaitu masalah kesehatan. Kesehatan adalah sejahteranya seseorang dari segi badan atau fisik, mental, dan sosial sehingga ia dapat hidup dengan sejahtera baik dilingkungan sosial maupun secara ekonomis. Dari pengertian masyarakat secara umum yang dinamakan orang sehat bukan hanya dari fisiknya saja tetapi juga harus dari mentalnya. Orang yang pemikirannya masih belum terbuka, mengira bahwa kesehatan terkait dengan sakit atau tidaknya badan, padahal adalah salah kaprah.

Kesehatan merupakan bagian terpenting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuahn dasar manusia disamping sandang, pangan, papan, pendidikan, dan sebagainya. Adapun pelayan kesehatan didaerah Kecamatan Barmun Tengah ini hanya tersedia beberapa

pelayanan masyarakat yang dapat membantu mengobati masyarakat yang sakit.

Untuk mengetahui jumlah pelayanan masyarakat di Kecamatan Barumu Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V :Sarana Kesehatan di Kecamatan Barumun tengah

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Puskesmas	2 Buah
2	Puskesmas Pembantu	1 Buah
3	Klinik Desa	4 Buah
	Jumlah	7 Buah

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Padang Lawas, Tahun 2017

D. Agama dan Adat Istiadat

Berikut adalah penjelasan dari agama dan adat istiadat:

1. Agama

Manusia secara kodrati adalah makhluk yang memiliki pengetahuan dan daya nalar yang terbatas. Keterbatasan itu memaksa untuk mengakui dan menerima hal-hal diluar jangkauannya. Atas dasar keterbatasan tersebut, lahirlah agama yang dikatakan sebagai ekspresi ketidakmampuan manusia untuk menangkap dengan akal pikiran gejala-gejala yang ada di alam. Pada sisi yang lain, agama juga bisa muncul akibat adanya krisis-krisis yang membuat

gelisah dalam kehidupan manusia. Ia ingin kegelisahan itu hilang dan menemukan agama sebagai jawabannya.

Agama adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia dengan manusia.³⁶ Kehidupan dan kesadaran beragama seseorang banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimilikinya, karena melalui pendidikan yang dimilikinya, karena melalui pendidikan itu dapat mengarahkan pola pikir manusia kepada arah tertentu sesuai warna dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi latar belakang ini bersifat relative dan untuk mengetahui pertanyaan tentang keberadaan keagamaan dikalangan penduduk di Kecamatan Barumun Tengah dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut aktifitas dan sudut fasilitas.

-Sudut Aktifitas

Menurut data yang dihimpun dari kantor Camat Barumun Tengah bahwa sejumlah penduduk yang banyaknya 23.065 jiwa terdiri dari berbagai pemeluk agama. Untuk mengetahui jumlah masing-masing agama dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel VI : Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Barumun Tengah

³⁶ Muslimin, *Pendidikan Agama Islam*(Yogyakarta: Deepublish,2014),h. 1.

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	22.934
2	Kristen	132
3	Katolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Khongucu	-
	Jumlah	23.065

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kab. Padang Lawas, Tahun 2017

Melihat data yang diperoleh, nyatalah bahwa penduduk di Kecamatan Barumon Tengah termasuk masyarakat religius dan penduduknya mayoritas islam.

Khususnya bagi yang menganut Agama Islam berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan selalu dilaksanakan, seperti memperingati Hari Besar Islam, pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan kaum Bapak dan Ibu serta para remaja putra-putri, dan khusus kaum Ibu diadakan wirid Akbar (Amaliyah Akbar) setiap awal bulan.

Selain dari kegiatan rutin di atas masih ada lagi kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian di Majelis Ta'lim yang dilaksanakan yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu tepatnya pada hari Jum'at dan hari Minggu. Pengajian ini terbuka untuk umum tanpa memandang usia, tapi pengajian ini biasanya di ikuti oleh sebagian masyarakat ssaja, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu saja yang

menghadirinya. Kegiatan Majelis Ta'lim dipimpin oleh tokoh agama di daerah tersebut.

Adapun materi pengajian yang ditetapkan yang dibahas dalam pengajian ini adalah tentang fiqh, fadilah sedekah, Wirid, Zakat, dan kajian-kajian Islam lainnya. Tapi lebih diutamakan dari pengajian tersebut ialah dalam permasalahan fiqh. Ini dikarenakan fiqh yang membahas langsung dengan keadaan masyarakat sehari-hari di Wilayah Kecamatan Barumon Tengah.

Kemudian panti jompo telah berdiri di Kecamatan Barumon Tengah sebanyak 5 buah yaitu di Desa Binanga, Desa Aek Tunjang, Desa Unte Rudang, Desa Hayuara, dan Desa Ulu Gajah.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut penulis bahwa pelaksanaan ajaran Agama Islam di Kecamatan Barumon Tengah sudah memadai atau tergolong baik, meskipun masih perlu disempurnakan lagi karena tetap masih banyak kekurangan disana-sini.

-sudut fasilitas keagamaan

Tentang fasilitas keagamaan di Kecamatan Barumon Tengah boleh dikatakan memadai, hal ini terbukti bahwa sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Barumon Tengah sudah hampir mencukupi, khususnya yang

beragama Islam fasilitas keagamaan cenderung baik, yaitu bangunan mesjidnya.

Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap perintah agama semakin meningkat. Dan untuk mengetahui jumlah sarana keagamaan yang ada di Kecamatan Barumun Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel VII: Sarana Keagamaan di Kecamatan Barumun Tengah

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1	Mesjid	43 buah
2	Mushalla/Surau	7 buah
3	Gereja	-
4	Kuil	-
5	Wihara	-
	JUMLAH	50 buah

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kab. Padang Lawas, Tahun 2017

2. Adat Istiadat

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari Bahasa arab yang berarti kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi.³⁷Adi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang tidak dapat

³⁷ Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana,2018),h.6.

menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia dan setiap individu pasti mempunyai ciri khas masing-masing serta mempunyai kebudayaan tersendiri. Tentu hal ini mempunyai adat istiadat yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda pula dengan lainnya, yaitu mempunyai hubungan timbal balik serta adanya saling menghormati, mengasihi dan saling tolong menolong untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Manusia tidak luput dari orang lain atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik tanpa adanya hubungan dengan manusia lainnya.

Adapun corak adat istiadat yang terdapat di Kecamatan Barumon Tengah menurut keterangan dari tokoh adat Kecamatan Barumon Tengah sebagai berikut: corak adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Barumon Tengah adalah adat batak mandailing, hal ini dapat dilihat pada upacara pesta perkawinan, pesta kematian, *mangupa-ngupa* dll.

Keterikatan akan adat istiadat yang kuat dan tetap berlaku serta dipegang teguh di Kecamatan Barumon Tengah menurut hemat penulis disebabkan

daerah tersebut sebagian besar bersuku mandailing. Dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari diikat dan dibatasi oleh norma-norma adat dengan kata lain harus mempertahankan adat suku mandailing.

BAB IV

TINJAUAN MAQOSHID SYARI'AH TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN *HORJA TURUN*

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Horja Turun*

1. Bapak Baginda Sutan Kali Hasibuan (Tokoh Adat Kecamatan Barumun Tengah)

beliau menjelaskan bahwa tradisi *horja turun* merupakan pesta kesedihan yang dilakukan ketika seorang meninggal dunia. Yang mana tradisi ini mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat. Sehingga tradisi ini dilakukan hampir semua masyarakat Kecamatan Barumun Tengah, baik dari kalangan yang mampu maupun dari kalangan yang tidak mampu. Namun, *horja turun* tidak ada unsur kewajiban kepada masyarakat, akan tetapi karena tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Maka, sudah seperti kewajiban bagi masyarakat Barumun Tengah. Beliau juga mengatakan bahwa tradisi *horja turun* berawal dari zaman zahiliyah dan berasal dari kebudayaan hindu. Menurut beliau *horja turun* tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena tujuan dari hukum *horja turun* ialah untuk bersedekah dan meningkatkan

martabat seseorang. Dan sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan yaitu *ungkap lam lam*, maksudnya jika disuatu hari mengadakan pesta perkawinan dan yang disembelih adalah kerbau, kemudian pada waktu orangtuanya meninggal dunia belum melakukan *horja turun*. maka yang harus didahulukan adalah *horja turun*, baru bisa melaksanakan pesta perkawinan.³⁸

2. Bapak Samporna Hasibuan (*Raja Panusunan Bulung Luat Binanga* Kecamatan Barumon Tengah)

Raja panusunan bulung adalah raja yang tertinggi sesuai dengan perjanjian dan sekaligus sebagai *raja huta* (Raja Desa). *Raja Panusunan* juga merupakan raja tertinggi dari kesatuan beberapa *huta* (Desa). Beliau menjelaskan bahwa *horja turun* berasal dari zaman dahulu sebelum Islam datang, dan dilakukan hampir semua masyarakat. Pada dasarnya *horja turun* tidak diwajibkan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, karena sudah menjadi tradisi yang sakral untuk dilakukan. Maka, masyarakat Barumon Tengah menganggapnya seperti

³⁸ Baginda Sutan Kali Hasibuan, Tokoh Adat Kecamatan Barumon Tengah, Wawancara Pribadi, Teladan, 16 Desember 2019

kewajiban untuk melakukannya. Sehingga hampir semua masyarakat melakukan *horja turun*, walaupun dengan menyembelih seekor kambing.³⁹

3. Bapak taufik hasibuan (Tokoh Agama Kecamatan Barumun Tengah)
berpandangan bahwa *tradisi horja turun* merupakan suatu yang penting dan dilakukan oleh masyarakat Barumun Tengah, dan masyarakat yang tidak mampu tidak mengapa jika tidak melakukan. Karena tidak ada kewajiban, hanya saja sudah sesuatu menjadi wajib bagi masyarakat dan seperti hal yang sangat penting dan sakral bagi masyarakat. Beliau juga mengatakan untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu dalam kesehariannya juga sangat susah, maka masyarakat yang membelikan seekor kambing untuk disembelih sebagai hidangan makanan pentakziah.⁴⁰
4. Bapak Fakhri Muda Harahap (Tokoh Agama Kecamatan Barumun Tengah)

³⁹ Raja Samporna Hasibuan, Raja Panusunan Bulung Luat Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Desa Binanga, Wawancara Pribadi, 16 Desember 2019

⁴⁰ Taufik Hasibuan, Tokoh Agama Kecamatan Barumun Tengah, Wawancara Pribadi, Pasar Binanga, 16 Desember 2019.

Beliau berpandangan bahwa 99 % masyarakat Barumon Tengah melakukan *horja turun*, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dan jarang sekali masyarakat yang tidak melakukannya. Menurut beliau tradisi ini sangat memberatkan kepada masyarakat walaupun masyarakat membuat sebuah organisasi untuk membantu ahli musibah. Namun, kenyatannya atau fakta dilapangan tidak mencukupi kerugian yang dikeluarkan oleh ahli musibah. Menurut beliau tradisi *horja turun* ini lebih banyak mudharat daripada manfaat, karena setelah semua acara selesai, yang beliau lihat adalah tanah yang akan menjadi sasaran untuk dijual karena pada saat melakukan *horja turun* tidak ada biaya. Dan keluarga yang ditinggalkan akan terlantar atau anak yang jadi korban. Tradisi ini menurut beliau tidak ada dalam agama apalagi dianjurkan untuk mengerjakannya. Menurut beliau, Tradisi ini sangat susah untuk dihilangkan dan salah satu cara untuk menghilangkannya adalah dengan mengadakan pertemuan antara tokoh adat dan tokoh agama. Akan tetapi, hal ini belum terlaksana sampai sekarang.⁴¹

⁴¹ Fakih Muda Harahap. Tokoh Agama Kecamatan Barumon Tengah, Wawancara Pribadi, Desa Binanga, 16 Desember 2019.

5. Bapak Rizal Lubis (Alim Ulama Kecamatan Barumun Tengah)

beliau menjelaskan bahwa dahulu sebelum Islam masuk, mayit itu tidak dikuburkan melainkan dimakan oleh manusia itu sendiri. Berlanjut setelah itu pemikiran manusia terbuka dengan mengganti mayit dengan menyembelih binatang yaitu babi. Kemudian setelah Islam masuk barulah diganti dengan menyembelih kerbau lembu, atau kambing. Dan inilah mulanya *horja turun* di Kecamatan Barumun Tengah. Beliau juga mengatakan bahwa ada segi positif dan negatif dalam melakukan *horja turun*. Segi positifnya dilihat dari zaman dahulu ialah jarak desa ke desa sangat jauh dan budaya melayat sangat penting bagi masyarakat, pada saat itu tidak ada warung untuk makan, sehingga keluarga yang menyediakan makanan kepada pentakziah. Adapun segi negatifnya ada 4 yaitu, *Pertama*, sudah susah di susahkan lagi, Sedangkan Allah memudahkan hambanya sesuai dengan firman Alah SWT QS al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.⁴²

Kedua, masyarakat yang tidak mampu akan menjual tanah peninggalan almarhum sehingga bagian harta anak yatim menjadi korban. *Ketiga*, Sesuai dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW keluarga ahli musibah tidak boleh memberi makanan kepada pentakziah karena mereka sedang mendapat musibah, dan seharusnya tetanggalah ataupun masyarakat yang memberi makan kepada keluarga ahli musibah. Namun, yang terjadi di kalangan masyarakat Barumon Tengah keluarga ahli musibah yang menyiapkan makanan. *keempat*, pada hari ketiga setelah kematian

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.28.

yaitu mengadakan wirid setelah habis sholat magrib sampai dengan jam 22.00 malam, Sehingga sholat Isya terlewatkan. Dan beliau berpandangan bahwa *horja turun* salah dalam agama Islam.⁴³

B. Bentuk *Horja Turun* yang Tidak bertentangan dengan Maqoshid Syari'ah

Horja turun merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Barumun Tengah, dan dilakukan pada saat hari pertama sampai hari ketiga kematian seseorang. Dilihat dari bentuk pelaksanaan *horja turun* pada dasarnya tidak ada yang bertentangan hukum Islam. Namun, dikarenakan *horja turun* tersebut digabungkan dengan adat istiadat, maka bentuk pelaksanaannya sebagian ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun bentuk *horja turun* yang tidak bertentangan dengan maqoshid syariah dilihat dari hifdzud diin (memelihara agama). *Pertama*, pelaksanaan fardhu kifayah simayit dilakukan sesuai dengan syariat islam, yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan. *Kedua*, membaca yasin kepada ahli mayit. *Ketiga*, dalam pelaksanaan *horja turun* tujuannya ialah bersedekah kepada masyarakat, dan saling membantu antara keluarga ahli

⁴³ Rizal Lubis, Alim Ulama Kecamatan Barumun Tengah, Wawancara Pribadi, Desa Binanga, 16 Desember 2019

musibah dan masyarakat, dengan membuat sebuah organisasi STM (Serikat Tolong Menolong).

C. Bentuk *Horja Turun* yang Terindikasi Bertentangan dengan Maqoshid Syari'ah

Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing. Di masyarakat Barumun Tengah sudah menjadi tradisi ketika salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia, maka diadakanlah acara pesta kematian pada hari pertama seorang meninggal dunia sampai dengan hari ketiga. Biasanya pesta kematian dilakukan dengan menyembelih kerbau atau lembu. kerbau yang sudah disembelih tersebut kemudian dimasak dan dijadikan hidangan makanan setelah selesai penguburan jenazah.

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara

yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

Sejalan dengan itu, al-syatibi juga mengemukakan kemestian Allah mewujudkan kemaslahatan secara *dharuri* (primer), dengan mengemukakan alasan sebagai berikut: (1) Allah sengaja mengadakan syari'at, (2) Allah mengirim rasul-rasul, (3) Allah menghendaki hilangnya kesulitan (*masyaqqah*) atas hambanya, (4) Allah tidak menghendaki mudharat atas hambanya, dan (5) Allah menjadikan kehidupan manusia secara alamiah untuk hidup secara layak, sejahtera, dan terhindar dari bahaya, Karena kemaslahatan yang dikehendaki Tuhan itu bersifat dharuri, yang berarti hal itu mesti diwujudkan.⁴⁴

Pertama, Allah memberlakukan seluruh hukum syariat bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka, setiap amal yang Allah syariatkan tidak hanyut dimaksudkan untuk sekedar dilaksanakan secara formal, tetapi bermaksud untuk tercapainya kemaslahatan. Karena itu, segala perintah, larangan, dan pilihan dalam hukum Islam selalu mengacu kepada kemaslahatan manusia. Allah sendiri tidak berkepentingan untuk suatu tujuan bagi dirinya.

⁴⁴ Hamka haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqot*, (PT. Gelora Aksara, 2007),h. 90.

Kedua, manusia tidak dapat mengetahui masalah secara penuh. Manusia hanya mengetahui sebagiannya, bahkan lebih banyak lagi yang tidak diketahui. Akibatnya, manusia sering tidak berhasil mewujudkan maslahat atau mungkin hanya berhasil secara tidak sempurna. Karena itu, Allah mengurus para rasulnya sebagai pembawa pedoman hidup yang berisi kabar gembira dan peringatan. Dengan pengiriman para rasul itu, Allah bermaksud membina kehidupan manusia dengan mengarahkan kebaikan dengan penuh kasih sayang (*bi luthfihi al-‘azhim*)⁴⁵

Ketiga, Allah menghendaki kemudahan dan tidak mempersulit kehidupan manusia. Dalam pemberlakuan syariat, Allah tentunya telah mengantisipasi setiap kesulitan yang dihadapi, misalnya pemberlakuan *rukhsah*. Allah bermaksud agar manusia akan terjerumus kedalam dua bentuk kerugian, yaitu (1) menolak maksud baik Allah, dan (2) menutup jalan kemudahan untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak disenangi Allah. Allah tidak bermaksud sama sekali membiarkan manusia hidup dalam penderitaan dan bersabar menerimanya. Karena itu, manusia diberi jalan untuk menghindari penderitaan dan menghilangkan kesulitan atas usahanya sendiri demi keselamatannya.

⁴⁵ *Ibid*,h.91.

Misalnya, ia harus menghindari lapar, dahaga panas, dingin, penyakit, dan segala yang menyulitkan hidup.

Karena Allah tidak menghendaki kesulitan, maka manusia tidak dibenarkan secara sengaja untuk mencari-cari kesulitan dengan niat memperoleh pahala yang besar. Niat seseorang untuk sengaja melakukan kesulitan adalah perbuatan yang batil karena bertentangan dengan maksud baik Allah. Jika dilakukann itu adalah rangkaian ibadah, maka Allah tidak meridhoi ibadahnya. Misalnya, al-syatibi menyebut adanya larangan bernazar untuk berpuasa ditengah panas terik matahari.

Keempat, Allah menciptakakan manusia sedemikian rupa sehingga secara alami mereka dapat menghindarkan dirinya dari mudharat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya. Misalnya, manusia diberikan nafsu makan dan minum agar secara alamiah dapat tercapai dari rasa lapar dan dahaga. Menurut al-Syatibi, di dalam *ushul fiqh taklif bi ma la yuthaq* yang membawa kesulitan diluar kemampuan tabiat manusia tidak dapat diterima.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah **الضَّرُّ يُزَالُ** (kemudaratan harus dihilangkan).⁴⁶ Arti dari kaedah ini menunjukkan bahwa kemudhratan itu telah

⁴⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group,2018),h.72.

terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.⁴⁷ konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tindakan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad) :

⁴⁸ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain, (HR.Ahmad dan Ibnu Majah)*

Dalam pelaksanaan *horja turun* sebagian masyarakat ada yang menjual tanahnya, dan tanah yang dijual merupakan bagian harta warisan ahli waris. Dan hal itu sangat membahayakan perlindungan harta, terutama kepada keluarga yang tidak mampu. Sedangkan perlindungan terhadap harta ini merupakan hal pokok yang amat penting untuk dilindungi.

⁴⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,2013),h.121.

⁴⁸ HR.Imam Ahmad 1/313. Ibnu Majah dalam kitab Al-Ahkam, Bab Man bana bihaqqihi ma yadhurru jarahu, No. 2341.

Menjaga harta (*Hifdz Al-Maal*) contohnya dengan pemberlakuan hukuman potong tangan untuk para pencuri, diharamkannya riba dan suap menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil lainnya. Perlindungan harta merupakan bagian dari kebutuhan dharuriyat, yaitu masalahat yang bersifat primer.

Berdasarkan argumen tersebut, dapat dipahami bahwa kebiasaan tradisi *horja turun* akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat. Selain memberatkan kepada keluarga ahli musibah, juga memudharatkan. yaitu: untuk biaya pelaksanaan *horja turun* sebagian besar masyarakat berhutang dan menjual tanahnya.

Hal ini berarti, tradisi *horja turun* sebagian tidak sesuai dengan maqoshid syari'ah, lebih baik masyarakat yang tidak mampu meninggalkannya daripada mengerjakannya. Walaupun tujuannya baik untuk bersedekah, alangkah baiknya kita menghindarinya. Disamping itu, menyediakan makanan kepada pentakziah hukumnya adalah makruh.

Imam Syafi'i juga menjelaskan:

وأحب لجيران أو ذقرايته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم فان ذلك سنة وذكر
 كريم وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدها لأنه لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اجعلوا لال جعفر طعاما فانه قد جاءهم أمر يشغلهم⁴⁹

Artinya: Dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematian sang mayat. Karena hal ini adalah sunnah dan bentuk dari kebaikan, dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik bagi orang sebelum kami maupun sesudah kami karena tatkala datang kabar kematian Ja'far maka Rasulullah SAW, bersabda "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyiuukkan mereka.

Di dalam kitab ini secara tegas dijelaskan bahwa para tamu yang datang kerumah keluarga si mayit, kemudian membuat makanan yang disediakan oleh tuan rumah termasuk dari peratapan. Demikian juga dengan tradisi *horja turun* yang mengharuskan tuan rumah menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu. Bukannya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, malah menambah beban mereka.

Namun nyatanya, sampai dengan saat ini tradisi *horja turun* tetap dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barumun Tengah, padahal apabila kita lihat tujuan hukum Islam tidak sesuai dengan maqoshid syari'ah, Imam Syafi'i juga menganjurkan kita untuk memberi makanan kepada keluarga orang yang

⁴⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm* Jilid I, (Beirut:Dar Al-Fikr,tt),h.278

meninggal tersebut, bukan malah kebalikannya, namun hal seperti ini pula terjadi dimasyarakat bahkan menjadi adat dan kebudayaan.

D.Analisis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap tradisi *horja turun*, maka hasil penulis terhadap tradisi *horja turun* pada saat kematian seorang adalah: bahwa menyembelih hewan dan menyediakan makanan setelah penguburan jenazah tidak ada syariatnya dalam Islam. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan hal seperti itu.

Jika kita tinjau kembali tentang waktu yang sering digunakan untuk acara kenduri kematian pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Maka, kita tidak akan pernah mendapatkan dasar hukumnya dari nash Al-Qur'an, Hadits, maupun dari para sahabat, bahkan dari fatwa MUI dan sejenisnya

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut tokoh adat bahwa tradisi *horja turun* berasal dari peninggalan agama hindu dahulu. Lalu dimasukkan unsur Islam di dalamnya, agar mudah dalam menyebarkan agama Islam kala itu.

Allah Swt berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu Mengetahui.*⁵⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa pelaksanaan kematian merupakan tradisi Hindu, dan bukan dari agama Islam, sehingga apabila umat islam menjalankan tradisi *horja turun* sama saja ummat Islam seperti menggabungkan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain yang bukan Islam.

Melihat penjelasan diatas, menurut penulis dapat dipastikan bahwa tradisi *horja turun* di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sebagian hukumnya bertentangan dengan tujuan syariat Islam, hal itu diperkuat dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang sudah dicantumkan oleh penulis

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Horja turun* menurut masyarakat Barumun Tengah adalah kenduri kematian yang dilakukan ketika seorang meninggal dunia, dengan cara menyembelih kerbau atau lembu, dan bisa juga dengan menyembelih seekor kambing.
2. Pelaksanaan *horja turun* terbagi dua, yaitu : *Pertama*, *horja turun* secara adat. Adapun *horja turun* secara adat ialah menyiapkan kerbau untuk disembelih, menyerahkan kepada raja-raja untuk disidangkan atau dimusyawarahkan secara adat, menggunakan daun sirih untuk mengabarkan bahwa telah ada yang meninggal dunia, menyerahkan tugas fardhu kifayah kepada *hatobangon*, memberikan nama kepada cucu laki-laki pertama dari anak laki-laki pertama, memberikan nama kepada orang yang meninggal dunia. Mendirikan payung warna kuning didepan pintu rumah duka (laki-laki diletakkan

sebelah kanan, dan perempuan diletakkan sebelah kiri), rumah duka dipasang langit-langit gambar gajah (kepala gajah menghadap pintu depan, kaki bagian depan menghadap Timur, kaki bagian belakang menghadap dapur, dan punggung gajah menghadap Barat, kasur mayit di buat 5 tingkat hal ini menunjukkan yang disembelih adalah kerbau, 4 tingkat yang disembelih adalah lembu, 3 tingkat yang disembelih adalah lembu, kemudian pelaksanaan terakhir pesta kematian tepatnya pada hari ketiga kematian pemuka adat atau wakil kepala desa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. *Kedua, horja turun* yang tidak diadati diadati. Pelaksanaan horja turun yang tidak diadati hanya dengan menyiapkan kerbau untuk disembelih sebagai hidangan makanan.

3. Sebagian besar tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tidak setuju dengan tradisi *horja turun*, dikarenakan memudharatkan kepada masyarakat, khususnya keluarga yang tidak mampu dan hal ini tidak sesuai dengan *maqoshid syariah* (tujuan hukum Islam), sehingga sebagian tokoh masyarakat dan masyarakat tidak setuju dengan pelaksanaan *horja turun*.

4. Maqoshid syari'ah bertujuan untuk untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan *horja turun* berdasarkan dari tujuan maqoshid syari'ah mengharamkan *horja turun* bagi masyarakat yang tidak mampu karena memudharatkan dan mendzolimi keluarga ahli musibah. dan membolehkan bagi masyarakat yang mampu.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait dengan hukum pelaksanaan *horja turun* perspektif maqoshid syari'ah, yaitu:

1. Kepada para ulama agar memberikan bahan masukan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang boleh tidaknya pelaksanaan *horja turun*.

2. Kepada tokoh agama dan masyarakat agar lebih memberikan pemahaman agama kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukannya.
3. Kepada masyarakat supaya lebih mencari informasi tentang status hukum *horja turun* kepada tokoh agama atau ulama di Kecamatan Barumun Tengah, karena selama ini masyarakat tetap melaksanakan *horja turun* tanpa mengetahui status hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Al-bani, Nashiruddin. *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Baqi, Muhammad Abdul Fuad. *Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.
- Haq, Hamka. *Al-syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah Mursalah dalam Kitab al-Muwafaqot*. PT Gelora Aksara, 2007.
- Iskandar. *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: GP Pres, 2008.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV.As Syfa, 1992.
- Karimi, Izuddin. *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Mufid, Ahmad. *Panduan Lengkap Mengurus Jenazah*. Yogyakarta: Mueeza, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

- Nasution, Pandapotan. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala, 2017.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan dan Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sinaga, Ali Imran dan Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Shiddiq, Shaifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shonhaji, Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV. As Syfa, 1992.
- Sunarto, Achmad. *Tarjamah Hadis Shahih*. Semarang: CV As Syfa, 1992.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm Jilid I*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Syafruddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Daar al-Fikr, tt

B. Wawancara

- Aritonang, H. Abdul Rifai. Masyarakat Baramun Tengah. Wawancara Pribadi. Desa Binanga, 29 September 2019.
- Hasibuan, Baginda Sutan Kali. Tokoh Adat. Wawancara Pribadi. Teladan, 16 Desember 2019.
- Hasibuan, Raja Samporna. Raja Panusunan Bulung Luat Binanga Kecamatan Barumun Tengah. Wawancara Pribadi. Desa Binanga, 16 Desember 2019.

Hasibuan, Taufik. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Pasar Binanga, 16 Desember 2019.

Harahap, Fakhri Muda. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi, 16 Desember 2019.

Harahap, Pangaloan. Masyarakat Barumun Tengah. Wawancara Pribadi, 29 September 2019.

Lubis, Rizal. Alim Ulama. Wawancara Pribadi, 16 Desember 2019.

Siregar, Usman Hanafi. Masyarakat Barumun Tengah. Wawancara Pribadi, 29 September 2019.

Siregar, Nur Cayaha, Masyarakat Barumun Tengah. Wawancara Pribadi, 29 September 2019

Siregar, Mara Gading, Masyarakat Barumun Tengah. Wawancara Pribadi, 29 September 2019

Dokumentasi

1. Ketua MUI Barumun Tengah



2. Tokoh agama Barumun Tengah





3. Tokoh adat Kecamatan Barumun Tengah



4. Raja panusunan luat Binanga (Raja tertinggi antar Desa) Kecamatan Barumun Tengah



5. Staf kantor Camat Barumun Tengah



6. Masyarakat Barumun Tengah







Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Hapesong Baru pada tanggal 24 Januari 1997, putri dari pasangan suami istri, Adnan Yahya Hasibuan dan Nurjalina Ritonga.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 101250 Latong pada tahun 2009

tingkat SLTP di MTS Al-Mukhlisin Sibuhuan pada tahun 2012 dan tingkat SLTA di

MAS Al-Mukhlisin Sibuhuan pada tahun 2015 kemudian melanjutkan kuliah di

Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara mulai tahun 2015.